



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 98/Pid.B/2020/PN Mme.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: YANIARIUS RISKY Alias RISKY Alias JO
Tempat Lahir	: Sikka
Umur/Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 09 Januari 1997.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Nong Meak, RT.005/RW.001, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Jalan Heet Wolokoli, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
Agama	: Katholik.
Pekerjaan	: Belum bekerja
Pendidikan	: SD tidak tamat

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2020 dengan tanggal 04 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang bernama Viktor Nekur,S.H. dan Tobias Tola,S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Orinbao Law Office yang beralamat di jalan Don Slipi, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor register 30/SK.Pid/11/2020/PN.Mme;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 11 November 2020, Nomor: 98/Pen.Pid/2020/PN Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 11 November 2020, Nomor: 98/Pen.Pid/2020/PN Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) No.Reg.Perkara: PDM-93/N.3.15.3/Eoh.2/11/2020 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1.Menyatakan Terdakwa **YANIARIUS RISKY** Alias **RISKY** Alias **JO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*" sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Primair kami melanggar Pasal 338 KUHPidana;

2.

Membebaskan Terdakwa **YANIARIUS RISKY** Alias **RISKY** Alias **JO** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

3.Menyatakan Terdakwa **YANIARIUS RISKY** Alias **RISKY** Alias **JO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang*" sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Subsidair kami melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

4.Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5.Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

6.Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar Permohonan tertulis dari Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang meringankan Terdakwa, disebabkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam Nota Permohonan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YANIARIUS RISKY Alias RISKY Alias JO pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 21.30 Wita, atau setidaknya-tidak pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di halaman rumah Terdakwa di Jalan Heet Wolokoli, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidak pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa, saksi Aloysius Yakop Primus Da Cunha Alias Primus, Anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo dan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal pulang dari rumah saksi Oktavianus Maksimus Wetan Temu Alias Cecep yang beralamatkan di Lingkungan Pembangunan, Rt-004/Rw-005, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka seusa mereka mengonsumsi minuman keras jenis Moke menuju ke kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Aloysius Yakop Primus Da Cunha Alias Primus dan setibanya di depan Lorong Varanus Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, saksi Aloysius Yakop Primus Da Cunha Alias Primus menurunkan Terdakwa dan Anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo serta Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal lalu ketiganya menuju ke halaman rumah Terdakwa lalu duduk diatas makam/kuburan salah satu keluarga Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terjadi saling mengejek antara Terdakwa dengan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dan oleh karena Terdakwa merasa tidak puas dengan ejekan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehingga Terdakwa berdiri diatas kuburan lalu disusul oleh Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dan keduanya langsung saling mendorong dan kejadian tersebut sempat dilihat oleh Saudari Maria Dolorosa sehingga Saudari Maria Dolorosa memanggil saksi Yohana Fiany Any alias Any yang tidak lain adalah ibu kandung Terdakwa sambil mengatakan "Any kau keluar dulu, Jo dan Ronal sedang baku tolak" dan setelah itu Saudari Maria Dolorosa pergi

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat tersebut sementara Terdakwa dan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal tetap saling mendorong kemudian Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal memukul Terdakwa pada bagian kepala samping kiri dengan tangan terbuka sambil memaki Terdakwa dengan kata-kata “hau eran (memaki ibu)” sehingga Terdakwa menjadi emosi kemudian menarik badan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehingga Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal terjatuh dari atas kuburan kemudian Terdakwa duduk diatas perut Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal kemudian memukul ke bagian wajah Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dengan kedua tangan yang terkepal secara berulang kali lalu Lambertus Ronal Alias Ronal mendorong badan Terdakwa sehingga posisi Terdakwa berpindah ke samping kanan badan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal lalu Terdakwa memukul wajah Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal secara berulang kali dan menendang kaki Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehingga Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal tidak sadarkan diri dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Yohana Fiany Any alias Any ke tempat kejadian dan melihat Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dalam keadaan tidak sadarkan diri sehinggal saksi Yohana Fiany Any alias Any menggoyang-goyangkan badan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sambil memanggil-manggil nama Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal, dan oleh karena tidak ada reaksi dari Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehinggal saksi Yohana Fiany Any alias Any berteriak meminta pertolongan lalu anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo berlari menuju ke rumah Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dan bertemu dengan Saudari Serly lalu mengatakan “kau punya kakak diatas itu jatuh pingsan” lalu anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo kembali ke tempat kejadian sementara Saudari Serly pergi menuju ke rumah Saksi Agustina Sisilia Alias Sri sambil berkata “mama Ayu, Ronal Jo pukul sampai pingsan” sehinggal Saksi Agustina Sisilia Alias Sri pergi menuju ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dan oleh karena Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal masih dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga saksi Agustina Sisilia Alias Sri memanggil saksi Johannes Claudio Vandem Dea Alias Vandem untuk membawa Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Agustina Sisilia Alias Sri dengan dibantu oleh Terdakwa dan setibanya Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal di RSUD. Dr. T.C. Hillers Maumere, Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal lalu diperiksa oleh Dr. Muhammad Insan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayat, dinyatakan sudah meninggal dunia sebelum tiba di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Hillers maumere pukul 22.08 menit, pada Lambertus Ronal Alias Ronal ditemukan :

Tanda vital : -

Pada pemeriksaan ditemukan : Bungkus mayat tidak ada

Perhiasan mayat : Satu untai kalung kuningan berwarna kuning keemasan

Pakaian mayat : Satu helai kaos oblong berbahan kartun berwarna dasar hitam, pada bagian depan terdapat gambar sepasang sepatu kets berwarna merah dan putih serta tulisan "Snow Den" berwarna kuning dan hitam, Satu helai celana dalam berbahan katun berwarna hijau dan putih, Satu helai celana pendek berbahan jeans berwarna biru muda

Benda disamping mayat : satu bungkus rokok "Surya Gudang Garam" tiga batang rokok,

Kuku mayat tidak ditemukan, lebam mayat tidak ditemukan

Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, ras mongoloid, berusia dua puluh satu tahun dua bulan, warna kulit sawo matang, gizi baik, panjang tubuh seratus tujuh puluh sentimeter, zakar tidak di sunat.

Identitas khusus tidak ada.

Rambut berwarna hitam, tumbuhnya ikal, panjang empat sentimeter, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya sedang, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lentik, kumis berwarna hitam, tumbuhnya tebal, panjang dua sentimeter, janggut tidak ada. Mata kanan tertutup, selaput bening mata kanan jernih, teleng mata kanan bulat, berwarna hitam, diameter lima milimeter, tirai mata kanan berwarna coklat tua, selaput bola mata kanan terdapat pelebaran pembuluh darah, selaput kelopak mata kanan terdapat pelebaran pembuluh darah, mata kiri tertutup, selaput bening mata kiri jernih, teleng mata kiri bulat berwarna hitam, diameter lima milimeter, tirai mata kiri berwarna coklat tua, selaput bola mata kiri terdapat pelebaran pembuluh darah, selaput kelopak mata kiri terdapat pelebaran pembuluh darah. Hidung biasa, telinga oval, mulut terbuka dua puluh milimeter, lidah tidak terjulur dan tidak tergigit

Gigi geligi : Pada rahang atas sisi kanan, gigi geraham belakang ketiga tidak ada. Pada rahang atas sisi kiri, gigi geraham belakang ketiga tidak ada. Pada rahang bawah sisi kanan, gigi geraham belakang tidak ada. Pada rahang bawah sisi kiri, gigi geraham belakang ketiga tidak ada. Dari lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan lubang telinga kiri tidak keluar darah atau cairan, dari lubang kemaluan tidak keluar darah atau cairan, dari lubang pelipis tidak keluar darah atau cairan.

Luka-luka : Pada dahi, dua sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh, tepat pada batas tumbuhnya rambut kepala, didapatkan luka-luka lecet gesek berwarna merah kehitaman yang tersebar pada daerah seluas dua sentimeter kali dua

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter. Pada kelopak mata kanan atas, tepat dibawah alis kanan, didapatkan luka lecet gesek berwarna merah keunguan berbentuk oval seluas sepuluh milimeter kali lima milimeter. Pada ibu jari kaki kanan sebelah dalam, didapatkan luka lecet gesek, berbentuk oval berwarna kemerahan seluas sepuluh milimeter kali lima belas milimeter. Pada jari pertama, kedua, ketiga dan keempat kaki kanan, didapatkan luka-luka lecet gesek berwarna kemerahan, terbesar berukuran dua puluh lima milimeter kali lima belas milimeter.

Pada pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan.

Pada pemeriksaan radiologi tidak dilakukan.

KESIMPULAN : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh satu tahun ini, didapatkan luka lecet pada kepala, badan dan kaki akibat kekerasan tumpul. Perkiraan waktu kematian mayat kurang dari tiga puluh menit sampai kurang dari dua jam setelah mayat tiba di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C. Hillers Maumere, sebab kematian mayat tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan beda mayat; Sesuai hasil Visum Et Repertum, Nomor : RSUD / 120 / IX / VER / 2020 tanggal 05 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Insan, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers maumere. Bahwa meninggalnya Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal tersebut di dukung dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD / 916 / SKK / 09 / 2020 tanggal 04 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Insan Kharis, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, yang menerangkan bahwa Paulus Lambertus Ronald Mangikung, Lahir di Maumere pada tanggal 21/6/1999, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Ojek, Alamat Kabor C2, benar –benar datang di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dalam keadaan sudah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 04/9/2020, Jam 22.00 Wita serta serta Surat Keterangan Kematian Nomor : KBR.100/SK.KM/55/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ignatius SE, selaku Kepala Kelurahan Kabor, yang menerangkan bahwa :

Nama	: Paulus Lambertus Ronald Mangikung.
Tempat/Tanggal Lahir	: Maumere 21 Juni 1999.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Agama	: Katholik.
Pekerjaan	: -
Alamat	: Jl. Heet Wolokoli, Rt-003/Rw-001, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.

Yang bersangkutan tersebut di atas adalah benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2020 di RSUD dr. TC. Hillers Maumere.

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 338 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YANIARIUS RISKY Alias RISKY Alias JO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa, saksi Aloysius Yakop Primus Da Cunha Alias Primus, Anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo dan korban Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal pulang dari rumah saksi Oktavianus Maksimus Wetan Temu Alias Cecep yang beralamatkan di Lingkungan Pembangunan, Rt-004/Rw-005, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka seusai mereka mengkonsumsi minuman keras jenis Moke menuju ke kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Aloysius Yakop Primus Da Cunha Alias Primus dan setibanya di depan Lorong Varanus Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, saksi Aloysius Yakop Primus Da Cunha Alias Primus menurunkan Terdakwa dan Anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo serta Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal lalu ketiganya menuju ke halaman rumah Terdakwa lalu duduk diatas makam/kuburan salah satu keluarga Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terjadi saling mengejek antara Terdakwa dengan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dan oleh karena Terdakwa merasa tidak puas dengan ejekan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehingga Terdakwa berdiri diatas kuburan lalu disusul oleh Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dan keduanya langsung saling mendorong dan kejadian tersebut sempat dilihat oleh Saudari Maria Dolorosa sehingga Saudari Maria Dolorosa memanggil saksi Yohana Fiany Any alias Any yang tidak lain adalah ibu kandung Terdakwa sambil mengatakan "Any kau keluar dulu, Jo dan Ronal sedang baku tolak" dan setelah itu Saudari Maria Dolorosa pergi meninggalkan tempat tersebut sementara Terdakwa dan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal tetap saling mendorong kemudian Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal memukul Terdakwa pada bagian kepala samping kiri dengan tangan terbuka sambil memaki Terdakwa dengan kata-kata "hau eran (memaki ibu)" sehingga Terdakwa menjadi emosi kemudian menarik badan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehingga Paulus Lambertus Ronald mangikung Alias Ronal terjatuh dari atas kuburan kemudian Terdakwa duduk diatas perut Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal kemudian memukul ke bagian wajah

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dengan kedua tangan yang terkepal secara berulang kali lalu Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal mendorong badan Terdakwa sehingga posisi Terdakwa berpindah ke samping kanan badan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal lalu Terdakwa memukuli wajah Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal secara berulang kali dan menendang kaki Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehingga Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal tidak sadarkan diri dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Yohana Fiany Any alias Any ke tempat kejadian dan melihat Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga saksi Yohana Fiany Any alias Any menggoyang-goyangkan badan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sambil memanggil-manggil nama Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal, dan oleh karena tidak ada reaksi dari Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehingga saksi Yohana Fiany Any alias Any berteriak meminta pertolongan lalu anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo berlari menuju ke rumah Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dan bertemu dengan Saudari Serly lalu mengatakan "kau punya kakak diatas itu jatuh pingsan" lalu anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo kembali ke tempat kejadian sementara Saudari Serly pergi menuju ke rumah Saksi Agustina Sisilia Alias Sri sambil berkata "mama Ayu, Ronal Jo pukul sampai pingsan" sehingga Saksi Agustina Sisilia Alias Sri pergi menuju ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dan oleh karena Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal masih dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga saksi Agustina Sisilia Alias Sri memanggil saksi Johannes Claudio Vandem Dea Alias Vandem untuk membawa Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Agustina Sisilia Alias Sri dengan dibantu oleh Terdakwa dan setibanya Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal di RSUD. Dr. T.C. Hillers Maumere karena mengalami luka-luka :

Pada dahi, dua sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh, tepat pada batas tumbuhnya rambut kepala, didapatkan luka-luka lecet gesek berwarna merah kehitaman yang tersebar pada daerah seluas dua sentimeter kali dua sentimeter.

Pada kelopak mata kanan atas, tepat dibawah alis kanan, didapatkan luka lecet gesek berwarna merah keunguan berbentuk oval seluas sepuluh milimeter kali lima milimeter.

Pada ibu jari kaki kanan sebelah dalam, didapatkan luka lecet gesek, berbentuk oval berwarna kemerahan seluas sepuluh milimeter kali lima belas milimeter.

Pada jari pertama, kedua, ketiga dan keempat kaki kanan, didapatkan luka-luka lecet gesek berwarna kemerahan, terbesar berukuran dua puluh lima milimeter kali

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas milimeter; Sesuai hasil Visum Et Repertum, Nomor : RSUD / 120 / IX / VER / 2020 tanggal 05 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Insan, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere; Dan oleh karena luka yang dialami oleh Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sangat serius akhirnya Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 04/9/2020, Jam 22.00 Wita; Sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD / 916 / SKK / 09 / 2020 tanggal 04 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Insan Kharis, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere serta serta Surat Keterangan Kematian Nomor : KBR.100/SK.KM/55/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ignatius SE, selaku Kepala Kelurahan Kabor, yang menangkan bahwa :

Nama : Paulus Lambertus Ronald Mangikung.
Tempat/Tanggal Lahir : Maumere 21 Juni 1999.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Heet Wolokoli, Rt-003/Rw-001,
Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka.

Yang bersangkutan tersebut di atas adalah benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2020 di RSUD dr. TC. Hillers Maumere. Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YANIARIUS RISKY Alias RISKY Alias JO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa, saksi Aloysius Yakop Primus Da Cunha Alias Primus, Anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo dan korban Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal pulang dari rumah saksi Oktavianus Maksimus Wetan Temu Alias Cecep yang beralamatkan di Lingkungan Pembangunan, Rt-004/Rw-005, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka seusai mereka mengkonsumsi minuman keras jenis Moke menuju ke kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Aloysius Yakop Primus Da Cunha Alias Primus dan setibanya di depan Lorong Varanus Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, saksi Aloysius Yakop Primus Da Cunha Alias Primus menurunkan Terdakwa dan Anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo serta Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal lalu ketiganya menuju ke halaman rumah Terdakwa lalu duduk diatas makam/kuburan salah satu keluarga Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terjadi saling mengejek antara Terdakwa dengan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dan oleh karena Terdakwa merasa tidak puas dengan ejekan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehingga Terdakwa berdiri diatas kuburan lalu disusul oleh Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dan keduanya langsung saling mendorong dan kejadian tersebut sempat dilihat oleh Saudari Maria Dolorosa sehingga Saudari Maria Dolorosa memanggil saksi Yohana Fiany Any alias Any yang tidak lain adalah ibu kandung Terdakwa sambil mengatakan “Any kau keluar dulu, Jo dan Ronal sedang baku tolak” dan setelah itu Saudari Maria Dolorosa pergi meninggalkan tempat tersebut sementara Terdakwa dan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal tetap saling mendorong kemudian Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal memukul Terdakwa pada bagian kepala samping kiri dengan tangan terbuka sambil memaki Terdakwa dengan kata-kata “hau eran (memaki ibu)” sehingga Terdakwa menjadi emosi kemudian menarik badan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehingga Paulus Lambertus Ronald mangikung Alias Ronal terjatuh dari atas kuburan kemudian Terdakwa duduk diatas perut Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal kemudian memukul ke bagian wajah Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dengan kedua tangan yang terkepal secara berulang kali lalu Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal mendorong badan Terdakwa sehingga posisi Terdakwa berpindah ke samping kanan badan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal lalu Terdakwa memukuli wajah Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal secara berulang kali dan menendang kaki Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehingga Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal tidak sadarkan diri dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Yohana Fiany Any alias Any ke tempat kejadian dan melihat Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dalam keadaan tidak sadarkan diri sehinggannya saksi Yohana Fiany Any alias Any menggoyang-goyangkan badan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sambil memanggil-manggil nama Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal, dan oleh karena tidak ada reaksi dari Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehinggannya saksi Yohana Fiany Any alias Any berteriak meminta pertolongan lalu anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carvalo berlari menuju ke rumah Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dan bertemu dengan Saudari Serly lalu mengatakan “kau punya kakak diatas itu jatuh pingsan” lalu anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo kembali ke tempat kejadian sementara Saudari Serly pergi menuju ke rumah Saksi Agustina Sisilia Alias Sri sambil berkata “mama Ayu, Ronal Jo pukul sampai pingsan” sehinggal Saksi Agustina Sisilia Alias Sri pergi menuju ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dan oleh karena Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal masih dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga saksi Agustina Sisilia Alias Sri memanggil saksi Johannes Claudio Vandem Dea Alias Vandem untuk membawa Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Agustina Sisilia Alias Sri dengan dibantu oleh Terdakwa dan setibanya Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal di RSUD. Dr. T.C. Hillers Maumere karena mengalami luka berat :

Pada dahi, dua sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh, tepat pada batas tumbuhnya rambut kepala, didapatkan luka-luka lecet gesek berwarna merah kehitaman yang tersebar pada daerah seluas dua sentimeter kali dua sentimeter;

Pada kelopak mata kanan atas, tepat dibawah alis kanan, didapatkan luka lecet gesek berwarna merah keunguan berbentuk oval seluas sepuluh milimeter kali lima milimeter;

Pada ibu jari kaki kanan sebelah dalam, didapatkan luka lecet gesek, berbentuk oval berwarna kemerahan seluas sepuluh milimeter kali lima belas milimeter;

Pada jari pertama, kedua, ketiga dan keempat kaki kanan, didapatkan luka-luka lecet gesek berwarna kemerahan, terbesar berukuran dua puluh lima milimeter kali lima belas milimeter; Sesuai Sesuai hasil Visum Et Repertum, Nomor : RSUD / 120 / IX / VER / 2020 tanggal 05 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Insan, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YANIARIUS RISKY Alias RISKY Alias JO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa, saksi Aloysius Yakop Primus Da Cunha Alias Primus, Anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo dan korban Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari rumah saksi Oktavianus Maksimus Wetan Temu Alias Cecep yang beralamatkan di Lingkungan Pembangunan, Rt-004/Rw-005, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sesuai mereka mengonsumsi minuman keras jenis Moke menuju ke kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Aloysius Yakop Primus Da Cunha Alias Primus dan setibanya di depan Lorong Varanus Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, saksi Aloysius Yakop Primus Da Cunha Alias Primus menurunkan Terdakwa dan Anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo serta Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal lalu ketiganya menuju ke halaman rumah Terdakwa lalu duduk diatas makam/kuburan salah satu keluarga Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terjadi saling mengejek antara Terdakwa dengan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dan oleh karena Terdakwa merasa tidak puas dengan ejekan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehingga Terdakwa berdiri diatas kuburan lalu disusul oleh Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dan keduanya langsung saling mendorong dan kejadian tersebut sempat dilihat oleh Saudari Maria Dolorosa sehingga Saudari Maria Dolorosa memanggil saksi Yohana Fiany Any alias Any yang tidak lain adalah ibu kandung Terdakwa sambil mengatakan "Any kau keluar dulu, Jo dan Ronal sedang baku tolak" dan setelah itu Saudari Maria Dolorosa pergi meninggalkan tempat tersebut sementara Terdakwa dan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal tetap saling mendorong kemudian Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal memukul Terdakwa pada bagian kepala samping kiri dengan tangan terbuka sambil memaki Terdakwa dengan kata-kata "hau eran (memaki ibu)" sehingga Terdakwa menjadi emosi kemudian menarik badan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehingga Paulus Lambertus Ronald mangikung Alias Ronal terjatuh dari atas kuburan kemudian Terdakwa duduk diatas perut Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal kemudian memukul ke bagian wajah Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dengan kedua tangan yang terkepal secara berulang kali lalu Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal mendorong badan Terdakwa sehingga posisi Terdakwa berpindah ke samping kanan badan Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal lalu Terdakwa memukul wajah Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dengan menggunakan kedua tangan yang terkepal secara berulang kali dan menendang kaki Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehingga Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal tidak sadarkan diri dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Yohana Fiany Any alias Any ke tempat kejadian dan melihat Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dalam keadaan tidak sadarkan diri sehinggal saksi Yohana Fiany Any alias Any menggoyang-goyangkan badan Paulus Lambertus

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald Mangikung Alias Ronal sambil memanggil-manggil nama Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal, dan oleh karena tidak ada reaksi dari Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal sehinggalan saksi Yohana Fiany Any alias Any berteriak meminta pertolongan lalu anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo berlari menuju ke rumah Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal dan bertemu dengan Saudari Serly lalu mengatakan "kau punya kakak diatas itu jatuh pingsan" lalu anak saksi YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo kembali ke tempat kejadian sementara Saudari Serly pergi menuju ke rumah Saksi Agustina Sisilia Alias Sri sambil berkata "mama Ayu, Ronal Jo pukul sampai pingsan" sehinggalan Saksi Agustina Sisilia Alias Sri pergi menuju ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor dan oleh karena Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal masih dalam keadaan tidak sadarkan diri sehingga saksi Agustina Sisilia Alias Sri memanggil saksi Johanes Claudio Vandem Dea Alias Vandem untuk membawa Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Agustina Sisilia Alias Sri dengan dibantu oleh Terdakwa dan setibanya Paulus Lambertus Ronald Mangikung Alias Ronal di RSUD. Dr. T.C. Hillers Maumere karena mengalami luka-luka :

Pada dahi, dua sentimeter disebelah kiri garis pertengahan tubuh, tepat pada batas tumbuhnya rambut kepala, didapatkan luka-luka lecet gesek berwarna merah kehitaman yang tersebar pada daerah seluas dua sentimeter kali dua sentimeter.

Pada kelopak mata kanan atas, tepat dibawah alis kanan, didapatkan luka lecet gesek berwarna merah keunguan berbentuk oval seluas sepuluh milimeter kali lima milimeter.

Pada ibu jari kaki kanan sebelah dalam, didapatkan luka lecet gesek, berbentuk oval berwarna kemerahan seluas sepuluh milimeter kali lima belas milimeter.

Pada jari pertama, kedua, ketiga dan keempat kaki kanan, didapatkan luka-luka lecet gesek berwarna kemerahan, terbesar berukuran dua puluh lima milimeter kali lima belas milimeter; Sesuai Sesuai hasil Visum Et Repertum, Nomor : RSUD / 120 / IX / VER / 2020 tanggal 05 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Insan, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. HERIBERTUS LAMAWURAN, Saksi dibawah Janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di halaman rumah orang tua Terdakwa di Jalan Heet Wolokoli, Kel.urahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, namun saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena pada saat itu saksi sedang menuju ke rumah saksi yang jaraknya sekitar 100 meter.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan isteri saksi yang bernama Maria Octavia Yosefina alias Ovin dan Saudari Agustina Sisilia alias Sri di depan rumah saksi dan hendak menuju ke tempat kejadian lalu Ovin memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah memukuli korban dan mendengar hal tersebut saksi pun berpikir jika antara Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG hanya saling bercanda, namun berselang 15 (lima belas) menit kemudian datang Saudari Sri dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa telah memukuli korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG hingga tidak sadarkan diri sehingga saksi pun langsung bergegas menuju ke tempat kejadian bersama dengan Saudari Sri dan Serly dengan cara berjalan kaki namun saat dalam perjalanan menuju ke tempat kejadian saksi dan Saudari Sri bertemu dengan Saudari Ovin dan meyampaikan bahwa korban sudah di bawah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. T.C. Hillers Maumere oleh Saudara Vandem dan Terdakwa.
- Bahwa setelah mendengar korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG sudah dibawa ke rumah sakit selanjutnya saksi bersama Saksi Ovin dan Saudari Sri serta Saudari Serli langsung menuju ke RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dan setelah sampai di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere tersebut saksi melihat kondisi korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG sudah tidak sadarkan diri dan dinyatakan oleh Tim Medis bahwa korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG sudah meninggal dunia satu jam yang lalu sebelum tiba di rumah sakit.
- Bahwa korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG mengalami luka lecet pada dahi dan disekitar kelopak mata kanan serta pada jari-jari kaki.

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa memukuli korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Terdakwa mempunyai masalah atau tidak.
- Bahwa korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG tidak mempunyai penyakit bawaan.
- Bahwa antara korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Terdakwa ada hubungan pertemanan dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI Anak YANIARIUS CARVALO DJONG, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di halaman rumah orang tua Terdakwa di Jalan Heet Wolokoli, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, saksi melihat secara langsung peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG alias RONAL karena pada saat kejadian saksi sedang duduk bersama dengan Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG diatas kuburan nenek Terdakwa yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut, saksi, Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Saudara Primus mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Moke di rumahnya Saudara Cecep di Perumnas kemudian saksi, Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG diantar pulang oleh saksi Primus dengan menggunakan sepeda motornya Saudara Primus lalu menurunkan saksi, Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG di lorong Varanus yang menuju ke arah rumah Terdakwa.
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Terdakwa saling bercanda dan sempat terjadi pertengkaran diantara keduanya.

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, saksi, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Terdakwa duduk diatas kuburan nenek Terdakwa yang berada di halaman rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat antara Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG saling mendorong lalu Terdakwa berdiri lalu menarik korban sehingga Terdakwa dan korban sama-sama jatuh ke tanah dengan posisi korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG berada dibawah dengan kepala menghadap ke Selatan dengan wajah korban miring kearah Timur lalu Terdakwa duduk diatas tubuh korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dengan wajah menghadap ke Selatan kemudian memukuli wajah korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dengan tangan kanan yang terkepal secara berulang kali sementara tangan kiri Terdakwa mencekik leher korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG kemudian Terdakwa bangun lalu menendang pinggang korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukuli korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG alias RONAL dari jarak sekitar 2 (dua) meter.

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang memukuli korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG, tidak berapa lama kemudian Mama Terdakwa bernama Yohana Fiany Ani datang meleraai dengan cara menarik tangan Terdakwa lalu menggoyang – goyangkan tubuh korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dengan menggunakan kedua tangan sambil mengatakan “Ronal, Ronal “ namun korban tidak meresponya kemudian saksi bersama Yohana Fiany Ani berusaha untuk menggendong korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG menuju ke jalan raya tetapi tidak bisa sehingga saksi berlari ke rumah korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG untuk memberitahukan kepada keluarga korban kemudian saksi kembali lagi ke tempat kejadian dan ternyata sudah banyak orang yang ada di tempat tersebut.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi melihat Agustina Sisilia Alias Sri datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Saudari Sri meminta bantuan Saudara Johaness Claudio Vandem Dea Alias Vandem untuk membawa korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor milik Saudari Sri dengan dibantu oleh Terdakwa.

- Bahwa korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor dengan cara Saudara Vandem yang mengendarai sepeda motor sementara Terdakwa duduk dibelakang

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menahan tubuh korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG.

- Bahwa sebelum korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dibawa ke RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, korban masih bernafas namun tarikan nafasnya sudah sangat lemah.

- Bahwa pada saat di tempat kejadian saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG.

- Bahwa berselang beberapa waktu kemudian saksi mendengar kabar jika korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan Terdakwa tidak pernah mencekik Korban;

3. SAKSI MARIA OCTAVIA YOSEFINA, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di halaman rumah orang tua Terdakwa di Jalan Heet Wolokoli, Kel.urahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, namun saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat kejadian.

- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa tersebut ketika Saudari Serli datang menyampaikan kepada Saudari Sri bahwa Ronal dipukul Jo sampai pingsan sehingga saksi dan saudari Sri langsung menuju ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor milik saksi namun dalam perjalanan saksi bertemu dengan Saksi Heri dan menyampaikan tentang kejadian tersebut.

- Bahwa setibanya di tempat kejadian saksi melihat adanya kerumunan orang banyak dan saksi melihat posisi korban tidur tergeletak yang mana posisi kepala korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG di pangku oleh Terdakwa lalu memanggil-manggil nama korban " ronal ronal " namun korban sudah tidak sadarkan diri dan saksi melihat wajah korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG sudah sangat pucat sehingga saksi memanggil Saudara Vandem untuk membawa korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG alias RONAL ke rumah sakit.

- Bahwa korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dibawa oleh Saudara Vandem menggunakan sepeda motor saksi dengan dibantu oleh Terdakwa menuju ke RSUD.dr. T.C. Hillers Maumere dan selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi Heri lalu mereka pergi menuju ke RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI YOHANA FIANY ANY, dibawah Janji memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di halaman rumah saksi di Jalan Heet Wolokoli, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, namun saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada di dapur dan sementara memasak.
- Bahwa awalnya saksi sedang memasak di dapur dan tiba – tiba saksi di panggil dari luar rumah oleh adik kandung saksi bernama Maria Dolorosa dan menyampaikan bahwa Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG sedang bertengkar dan saling pukul sehingga saksi langsung menuju ke halaman rumah dan melihat korban sudah terjatuh ke tanah dengan posisi telentang menghadap ke atas sedangkan Terdakwa duduk diatas badan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG sambil memukuli wajah korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG sehingga saksi langsung melerai dengan menarik tangan Terdakwa dan saksi melihat korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dalam keadaan pingsan sehingga saksi berusaha mengangkat pinggang dan badan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG namun saksi tidak kuat lalu saksi menggoyang-goyangkan badan korban berulang kali dan memanggil nama korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG lalu korban membuka matanya namun tarikan napas korban mulai melambat sehingga saksi berteriak meminta pertolongan pada tetangga di sekitar rumah saksi dan tidak berapa lama kemudian datang kakak kandung korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG bernama Ovin lalu Ovin meminta bantuan Saudara Vandem untuk mengantar korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG ke rumah sakit menggunakan sepeda motornya Ovin dengan dibantu oleh Terdakwa.
- Bahwa berselang beberapa menit kemudian saksi mendengar khabar dari warga sekitar bahwa korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa memukuli korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG.

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Terdakwa mempunyai masalah atau tidak.
- Bahwa antara korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Terdakwa ada hubungan pertemanan dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi maupun Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG karena masih merasa takut dengan keluarga korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG.
- Bahwa setibanya di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere saksi melihat kondisi korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG sudah tidak sadarkan diri dan dinyatakan oleh Tim Medis bahwa korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG sudah meninggal dunia satu jam yang lalu sebelum tiba di rumah sakit.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di halaman rumah orang tua Terdakwa di Jalan Heet Wolokoli, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG serta Aloysius Yakop Primus Da Cunha dan YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo mengkonsumsi minuman keras jenis Moke di rumah Oktavianus Maksimus Wetan Temu yang beralamatkan di Perumnas.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi minuman keras jenis Moke di rumah Saudara Cecep, lalu Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo pulang dengan diantar oleh Saudara Primus dengan menggunakan sepeda motor Saudara Primus lalu Saudara Primus menurunkan Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo di depan lorong Varanus, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo pergi menuju ke rumahnya Terdakwa lalu duduk bersama diatas kuburan nenek Terdakwa yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo sementara duduk diatas kuburan tersebut, lalu Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG saling

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejek soal permainan sepak bola sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG berdiri diatas kuburan lalu keduanya saling mendorong dan tarik menarik sehingga keduanya terjatuh dari atas kuburan ke tanah dengan posisi Terdakwa menindih tubuh korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dari atas lalu tangan kiri Terdakwa mencekik leher korban lalu tangan kanan Terdakwa memukul wajah korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dengan tangan terkepal secara berulang kali ke bagian wajah korban lalu Terdakwa berdiri dan menendang pinggang korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dengan kaki kanannya sebanyak satu kali.

- Bahwa yang melihat peristiwa penganiayaan tersebut adalah Carvalo.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Mama Terdakwa bernama Yohana Viany Any alias Any dari dalam rumah dan langsung meleraai Terdakwa.
- Bahwa korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG tidak sadarkan diri pada saat Terdakwa menganiaya korban.
- Bahwa Mama Terdakwa bernama Yohana Viany Any alias Any sempat menggoyang-goyangkan badan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan memanggil-manggil nama korban sehingga korban sempat tersadar namun korban masih dalam kondisi yang lemah.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian kakak kandung korban bernama Agustina Sisilia Alias Sri datang dengan menggunakan sepeda motor lalu meminta bantuan Saudara Johannes Claudio Vandem Dea Alias Vandem untuk membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor milik Saudarai Sri dengan dibantu oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG tiba di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, tidak berapa lama kemudian korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa pada saat di tempat kejadian Terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa dan atau keluarga Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG karena masih merasa takut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum Et Repertum, Nomor : RSUD / 120 / IX / VER / 2020 tanggal 05 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Insan, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : RSUD / 916 / SKK / 09 / 2020 tanggal 04 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Insan Kharis, dokter pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;
3. Surat Keterangan Kematian Nomor : KBR.100/SK.KM/55/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ignatius SE, selaku Kepala Kelurahan Kabor;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di halaman rumah orang tua Terdakwa di Jalan Heet Wolokoli, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG serta Aloysius Yakop Primus Da Cunha dan YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo mengkonsumsi minuman keras jenid Moke di rumah Oktavianus Maklsimus Wetan Temu yang beralamatkan di Perumnas.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi minuman keras jenis Moke di rumah Saudara Cecep, lalu Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo pulang dengan diantar oleh Saudara Primus dengan menggunakan sepeda motor Saudara Primus lalu Saudara Primus menurunkan Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo di depan lorong Varanus, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo pergi menuju ke rumahnya Terdakwa lalu duduk bersama diatas kuburan nenek Terdakwa yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo sementara duduk diatas kuburan tersebut, lalu Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG saling mengejek soal permainan sepak bola sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG berdiri diatas kuburan lalu keduanya saling mendorong dan tarik menarik sehingga keduanya terjatuh dari atas kuburan ke tanah dengan posisi Terdakwa menindih tubuh korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dari atas lalu tangan kiri Terdakwa mencekik leher korban lalu tangan kanan Terdakwa memukul wajah korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dengan tangan terkepal secara berulang kali ke bagian wajah korban lalu Terdakwa berdiri dan menendang pinggang korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dengan kaki kanannya sebanyak satu kali.
- Bahwa yang melihat peristiwa penganiayaan tersebut adalah Carvalo.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang Mama Terdakwa bernama Yohana Viany Any alias Any dari dalam rumah dan langsung meleraai Terdakwa.
- Bahwa Mama Terdakwa bernama Yohana Viany Any alias Any sempat menggoyang-goyangkan badan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan memanggil-manggil nama korban sehingga korban sempat tersadar namun korban masih dalam kondisi yang lemah.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian kakak kandung korban bernama Agustina Sisilia Alias Sri datang dengan menggunakan sepeda motor lalu meminta bantuan Saudara Johannes Claudio Vandem Dea Alias Vandem untuk membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor milik Saudarai Sri dengan dibantu oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG tiba di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, tidak berapa lama kemudian korban dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa dan atau keluarga Terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG karena masih merasa takut.

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| Primair | : Pasal 338 KUHPidana; |
| Subsidaire | : Pasal 351 ayat (3) KUHPidana; |
| Lebih Subsidaire | : Pasal 351 ayat (2) KUHPidana; |
| Lebih Lebih Subsidaire | : 351 ayat (1) KUHPidana; |

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas atau berlapis, maka secara teori pembuktian Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun apabila salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair begitu pula selanjutnya pada dakwaan lebih subsidair dan pada dakwaan lebih lebih subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis menerangkan identitas dirinya bernama YANIARIUS Risky Alias Jo, yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dan yang dituju dari unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa YANIARIUS Risky Alias Jo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan. Menurut Memorie van Toelchting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “willen en wettens” dalam arti bahwa si pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (wetten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (wills theory) dari von Hippel, mengatakan bahwa opzet itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opzet), yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan/pengetahuan (voorstellings-Theory) dari Frank atau “waarschjulytheid-Thery” dari van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki si pembuat, akan tetapi akibat perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh sipembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa ajaran atau teori mengenai dengan sengaja atau opzet telah berkembang dan secara umum ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk kesengajaan yang dimaksud di atas, apabila telah memenuhi atau sesuai dengan keadaannya maka suatu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di halaman rumah orang tua Terdakwa di Jalan Heet Wolokoli, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG serta Aloysius Yakop Primus Da Cunha dan YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo mengkonsumsi minuman keras jenis Moke di rumah Oktavianus Maklsimus Wetan Temu yang beralamatkan di Perumnas;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi minuman keras jenis Moke di rumah Saudara Cecep, lalu Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo pulang dengan diantar oleh Saudara Primus dengan menggunakan sepeda motor Saudara Primus lalu Saudara Primus menurunkan Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo di depan lorong Varanus, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo pergi menuju ke rumahnya Terdakwa lalu duduk bersama diatas kuburan nenek Terdakwa yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo sementara duduk diatas kuburan tersebut, lalu Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG saling mengejek soal permainan sepak bola sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG berdiri diatas kuburan lalu keduanya saling mendorong dan tarik menarik sehingga keduanya terjatuh dari atas kuburan ke tanah dengan posisi Terdakwa menindih tubuh korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dari atas lalu tangan kiri Terdakwa mencekik leher korban lalu tangan kanan Terdakwa memukul wajah korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dengan tangan terkepal secara berulang kali ke bagian wajah korban lalu Terdakwa berdiri dan menendang pinggang korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dengan kaki kanannya sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian datang Mama Terdakwa bernama Yohana Viany Any alias Any dari dalam rumah dan langsung meleraikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Mama Terdakwa bernama Yohana Viany Any alias Any sempat menggoyang-goyangkan badan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan memanggil-manggil nama korban sehingga korban sempat tersadar namun korban masih dalam kondisi yang lemah;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian kakak kandung korban bernama Agustina Sisilia Alias Sri datang dengan menggunakan sepeda motor lalu meminta bantuan Saudara Johannes Claudio Vandem Dea Alias Vandem untuk membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Sri dengan dibantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG tiba di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, tidak berapa lama kemudian korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat dilihat bahwa meninggalnya korban bukanlah menjadi tujuan dari Terdakwa terhadap korban, karena terjadinya peristiwa tersebut dikarenakan Terdakwa sedang mabuk dan terpancing emosinya sehingga memukul korban secara terus menerus bukanlah dikarenakan adanya niat untuk menghilangkan nyawa korban maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kesengajaan yang memiliki tujuan dari awal untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Menyebabkan kematian;

Ad. 1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" merupakan unsur penentu yang dapat dibuktikan melalui peristiwa/perbuatan yang ada serta segala akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sengaja sebagai sebagai maksud saja, melainkan juga sengaja sebagai kepastian ataupun sengaja sebagai kemungkinan. Menurut memori penjelasan "Kesengajaan adalah

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang” (vide Buku Hukum Pidana oleh Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius) Editor Penerjemahan : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA. : Penerbit Liberty Yogyakarta halaman 87. Menurut Jonkers bahwa sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (nalaten) mengenai apa yang oleh undang – undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa apakah pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau pengabaianya, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal cetak ulang tahun 1995 disebutkan bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Semua perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya Hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa definisi dari “Penganiayaan” (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa penganiayaan mengandung unsur suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit yang dilakukan oleh seseorang yang dalam hal ini selain harus membuktikan perbuatan penganiayaan tersebut juga harus dicari dan ditentukan siapa pelaku dari penganiayaan tersebut dalam Unsur Barang Siapa;

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya strafuitsluitings gronden*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*HIJ*" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau Barangsiapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **YANIARIUS Risky Alias Jo** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Menyebabkan kematian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengakibatkan mati" adalah perbuatan yang dilakukan menghilangkan/merampas nyawa orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "nyawa" adalah yang menyebabkan adanya kehidupan pada manusia, dengan demikian mengakibatkan mati berarti menghilangkan kehidupan yang ada pada manusia itu;

Menimbang, bahwa unsur "yang mengakibatkan mati" yang dimaksud disini hanya merupakan akibat yang tidak dimaksudkan oleh si pembuat namun mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di halaman rumah orang tua Terdakwa di Jalan Heet Wolokoli, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG serta Aloysius Yakop Primus Da Cunha dan YANIARIUS Carvalo Djong Alias Carvalo mengkonsumsi minuman keras jenis Moke di rumah Oktavianus Maksimus Wetan Temu yang beralamatkan di Perumnas;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi minuman keras jenis Moke di rumah Saudara Cecep, lalu Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo pulang dengan diantar oleh Saudara Primus dengan menggunakan sepeda motor Saudara Primus lalu Saudara Primus menurunkan Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo di depan lorong Varanus, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo pergi menuju ke rumahnya Terdakwa lalu duduk bersama diatas kuburan nenek Terdakwa yang berada di depan rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa, korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan Carvalo sementara duduk diatas kuburan tersebut, lalu Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG saling mengejek soal permainan sepak bola sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa dan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG berdiri diatas kuburan lalu keduanya saling mendorong dan tarik menarik sehingga keduanya terjatuh dari atas kuburan ke tanah dengan posisi Terdakwa menindih tubuh korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dari atas lalu tangan kiri Terdakwa mencekik leher korban lalu tangan kanan Terdakwa memukul wajah korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dengan tangan terkepal secara berulang kali ke bagian wajah korban lalu Terdakwa berdiri dan menendang pinggang korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dengan kaki kanannya sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian datang Mama Terdakwa bernama Yohana Viany Any alias Any dari dalam rumah dan langsung meleraai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Mama Terdakwa bernama Yohana Viany Any alias Any sempat menggoyang-goyangkan badan korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG dan memanggil-manggil nama korban sehingga korban sempat tersadar namun korban masih dalam kondisi yang lemah;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian kakak kandung korban bernama Agustina Sisilia Alias Sri datang dengan menggunakan sepeda motor lalu meminta bantuan Saudara Johannes Claudio Vandem Dea Alias Vandem untuk membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Sri dengan dibantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah korban PAULUS LAMBERTUS RONALD MANGIKUNG tiba di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, tidak berapa lama kemudian korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengakibatkan matinya orang" **telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar*

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

heid), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan mengakibatkan Korban meninggal sehingga meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga korban;
- Tidak ada permohonan maaf dari Terdakwa dan keluarganya kepada Keluarga Korban dan tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- o Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta menyesali perbuatannya;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YANIARIUS RISKY Alias JO** tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pembunuhan"** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **YANIARIUS RISKY Alias JO** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **YANIARIUS RISKY Alias JO** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penganiayaan yang menyebabkan kematian"** sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANIARIUS RISKY Alias JO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan No 98/Pid.B/2020/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **Selasa** Tanggal **8 Desember 2020**, oleh Kami **Johnicol Richard Frans Sine, S.H**, Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **Rokhi Maghfur, S.H**, dan **Felicia Mosianto, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **Selasa** Tanggal **8 Desember 2020** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **Lukas Katan Leton**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **Ahmad Jubair, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ROKHI MAGHFUR, S.H.

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

FELICIA MOSIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUKAS KATAN LETON